

Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024

Mila Yuniar^{1*}, Risma Aulia¹, Shafira Samrotul Fuadah¹, Fadjar Tri Sakti¹

1. Administrasi Publik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹²³⁴

Email korespondensi: milayuniar214@gmail.com

How to Cite:

Yuniar, M., et al. (2026). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2024. *Jurnal Widya Mahavira*, 2(1), 1-7

Abstract-Regional financial management is a crucial aspect in supporting governance and regional development, particularly in the era of regional autonomy that demands fiscal independence and public accountability. Regional financial conditions reflect the ability of local governments to manage revenue and expenditure sources effectively and efficiently. Bogor City, as one of the strategic cities in West Java Province, has interesting fiscal dynamics to study. This study uses a qualitative descriptive approach utilizing secondary data in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) documents and the Regional Government Financial Report (LKPD) of Bogor City for Fiscal Year 2024. The analysis results show that the regional financial condition of Bogor City is relatively stable and has improved compared to the previous year, as indicated by an increase in regional revenue, a decrease in the budget deficit, and an increase in the Budget Financing Surplus (SILPA). However, the regional revenue structure is still dominated by transfer revenue, so the level of fiscal independence is in the low to moderate category, although the effectiveness of Regional Original Revenue collection shows very good performance.

Keywords: fiscal independence; regional budget; regional finance; regional original income;

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya. Dalam kerangka tersebut, keuangan daerah menjadi instrumen strategis yang menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan secara optimal, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan daerah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang disusun setiap tahun sebagai pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD mencerminkan tingkat akuntabilitas, efektivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Devas et al. (1989) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup prinsip-prinsip

akuntabilitas, pemenuhan kewajiban keuangan, kejujuran, efektivitas dan efisiensi, serta pengendalian. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan harus menjamin terpenuhinya seluruh kewajiban keuangan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Mardiasmo (1999) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan anggaran daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki posisi sentral sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan dan pelayanan publik. APBD berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan tujuan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur, sehingga kualitas pengelolaan APBD berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah serta terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Selain itu, struktur belanja daerah yang cenderung didominasi oleh belanja operasi sering kali mengurangi proporsi belanja modal yang seharusnya berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketidakseimbangan struktur belanja ini menunjukkan perlunya evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja keuangan daerah.

Kota Bogor sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Barat memiliki dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat. Dengan jumlah penduduk yang besar serta aktivitas ekonomi yang beragam di sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pendidikan, Kota Bogor memiliki potensi fiskal yang cukup signifikan. Namun demikian, besarnya kebutuhan belanja daerah seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks menuntut pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Kondisi ini menjadikan Kota Bogor sebagai objek yang relevan untuk dikaji dalam analisis kinerja keuangan daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja keuangan daerah melalui analisis realisasi APBD. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Viony Monica Ratu dan Stephanus Andi Adityaputra berjudul "*Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019–2023*". Penelitian tersebut menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan indikator efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat, struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi pengelolaan APBD untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran penting mengenai realisasi APBD Kota Bogor, kajian yang lebih menekankan pada tingkat kemandirian fiskal daerah dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Padahal, kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri, sedangkan efektivitas PAD menunjukkan sejauh mana potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan analisis kinerja keuangan daerah pada struktur pendapatan dan belanja serta pengukuran rasio kemandirian keuangan dan rasio efektivitas PAD dalam menilai kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bogor.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Bogor ditinjau dari struktur pendapatan dan belanja daerah,

serta bagaimana tingkat kemandirian dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Kota Bogor melalui kajian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah, serta mengukur tingkat kemandirian dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kinerja keuangan daerah Kota Bogor berdasarkan struktur pendapatan dan belanja daerah, serta tingkat kemandirian dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau hubungan kausal secara kuantitatif, melainkan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi kinerja keuangan daerah secara sistematis berdasarkan data empiris dan kerangka kebijakan yang berlaku. Penelitian deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran kinerja keuangan daerah secara komprehensif sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data sekunder dipilih karena fokus kajian bersifat analitis dan berbasis pada dokumen resmi serta kebijakan publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen yang digunakan meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2024, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, serta publikasi resmi pemerintah daerah. Selain itu, literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis kinerja keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan dokumen (document review). Dokumen utama yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta dokumen APBD dan LKPD Kota Bogor. Pemilihan dokumen didasarkan pada kriteria relevansi dengan fokus penelitian, keterkinian data, serta kredibilitas sumber sebagai dokumen resmi pemerintah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan analisis yang meliputi pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, data yang relevan dengan struktur pendapatan dan belanja daerah serta kinerja keuangan daerah diseleksi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, rasio kemandirian keuangan, dan rasio efektivitas PAD. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara menghitung rasio kinerja keuangan daerah dan menyajikannya dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis rasio untuk menilai kondisi kinerja keuangan daerah Kota Bogor berdasarkan kerangka teori dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan analitis mengenai kinerja keuangan daerah Kota Bogor, khususnya dalam aspek struktur pendapatan dan belanja serta tingkat kemandirian dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan akuntabel.

Hasil dan Pembahasan

Kota Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat dan dikenal sebagai salah satu kota besar dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 118,50 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, sehingga termasuk kota dengan kepadatan penduduk tinggi. Secara administratif, Kota Bogor terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kota Bogor memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari sektor perdagangan, jasa, pariwisata, hingga pendidikan. Infrastruktur kota yang berkembang serta lokasi yang strategis menjadikannya sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial di kawasan Jabodetabek. Profil ini menjadi dasar untuk memahami struktur keuangan dan kemandirian fiskal Kota Bogor dalam pengelolaan APBD serta perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan dan Penggunaan Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kondisi keuangan daerah yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pendapatan dan efisiensi dalam pengeluaran. Berdasarkan data realisasi anggaran, total pendapatan daerah Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai Rp3,19 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp3,17 triliun. Kenaikan pendapatan ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. PAD pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,46 triliun, naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,46 triliun. Komponen terbesar PAD masih didominasi oleh Pajak Daerah sebesar Rp973,77 miliar, diikuti oleh Retribusi Daerah senilai Rp417,45 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,71 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1,62 triliun. Peningkatan ini terutama disumbang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp853,80 miliar dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp114,42 miliar, yang menandakan adanya dukungan fiskal yang konsisten dari pemerintah pusat terhadap daerah.

Selain itu, belanja transfer yang digunakan untuk menyalurkan bantuan keuangan antar daerah tetap sebesar Rp1,66 miliar, sama seperti tahun 2023. Dari hasil perbandingan antara total pendapatan dan belanja, Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp7,97 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit tahun sebelumnya yang mencapai Rp61,54 miliar. Penurunan nilai defisit ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja melalui efisiensi penggunaan anggaran serta optimalisasi sumber penerimaan.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp225,09 miliar. Komponen terbesar pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp54,25 miliar, diikuti oleh pencairan dana cadangan sebesar Rp38,65 miliar dan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank sebesar Rp126,7 miliar. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas daerah. Setelah memperhitungkan seluruh komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp88,10 miliar, meningkat signifikan dibandingkan SILPA tahun 2023 yang hanya Rp7,97 miliar.

Secara keseluruhan, laporan keuangan tahun 2024 mencerminkan pengelolaan fiskal daerah yang semakin baik. Pertumbuhan pendapatan yang stabil, efisiensi belanja, serta

peningkatan SILPA menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Bogor mampu mempertahankan kesehatan fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Hasil ini juga menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen anggaran serta disiplin fiskal yang kuat, yang pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Kota Bogor.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah ialah rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya. Jadi, Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan suatu Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, tanpa bergantung secara dominan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi. Rasio ini menunjukkan sejauh mana daerah mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dibandingkan dengan pendapatan dari luar daerah; semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah, sedangkan nilai rendah menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer eksternal. Rumus umumnya: $\text{Rasio Kemandirian} = (\text{PAD} / \text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$.



Gambar 1. Perbandingan PAD dan Pendapatan Transfer Kota Bogor (diolah)

Dari Grafik terlihat pola:

PAD Kota Bogor masih lebih rendah dibanding Pendapatan Transfer (2021-2024)

Tahun 2021 PAD sangat rendah menunjukkan ketergantungan besar pada transfer

Tahun 2022-2024 PAD naik cukup signifikan, tetapi belum melampaui Pendapatan Transfer

Menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah belum dominan, sehingga kemandirian fiskal kota Bogot masih berada pada kategori rendah-sedang. Artinya Kota Bogor masih cukup bergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat/Provinsi dan Kenaikan PAD menunjukkan peningkatan kemampuan fiskal tetapi belum mencapai kemandirian penuh.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan daerah. Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1

(satu) atau seratus persen.

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Kota Bogor (diolah)

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas
2023	Rp 1.403.260.832.834	Rp 1.338.618.268.168	95%
2024	Rp 1.461.100.063.862	Rp 1.458.619.452.757	99%

Rasio efektivitas pendapatan Kota Bogor menunjukkan kinerja pemungutan yang sangat baik dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, rasio efektivitas mencapai 95%, yang berarti sebagian besar target pendapatan dapat direalisasikan dengan cukup optimal. Kinerja ini semakin meningkat pada tahun 2024, ketika rasio efektivitas naik menjadi 99%, menandakan bahwa pemerintah daerah hampir sepenuhnya berhasil memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan strategi pemungutan pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pengelolaan sumber-sumber PAD. Secara keseluruhan, capaian dua tahun ini memperlihatkan tren positif dalam kemampuan Kota Bogor mengelola dan merealisasikan pendapatan daerahnya secara efektif.

Hambatan dan Kendala

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan daerah kota Bogor yaitu:

Adanya kebutuhan pendanaan untuk belanja daerah yang melebihi dari pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah pada APBD Kota Bogor masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi yaitu sebesar.

Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program.

Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD.

Simpulan

Berdasarkan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah berada dalam keadaan relatif stabil dan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya pendapatan daerah, menurunnya defisit anggaran, serta meningkatnya SILPA. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal Kota Bogor masih tergolong rendah hingga sedang karena Pendapatan Asli Daerah belum mampu melampaui pendapatan transfer. Meskipun rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kinerja yang sangat baik, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kemandirian fiskal serta memperbaiki perencanaan, penganggaran, dan pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah semakin optimal dan berkelanjutan.

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor ke depan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kota Bogor perlu terus mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah secara lebih produktif guna meningkatkan kemandirian fiskal.

Diperlukan upaya pengendalian dan efisiensi belanja daerah agar pertumbuhan belanja dapat disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah, sehingga defisit anggaran dapat ditekan dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga

Pemerintah daerah perlu memperkuat kesinambungan antara proses perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan konsistensi kebijakan politik anggaran agar dokumen perencanaan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam APBD.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi di lapangan.

Penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan Analisis Beban Kerja dan penetapan target kinerja SKPD perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dan program daerah berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Yuwono, et al. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Bayu ME. Malang
- Mardiasmo. 1999. *Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. Dibawakan pada National Seminar Promoting Good Governance. PAU-SE UGM. Yogyakarta.
- Devas, et al. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (terjemahan Masri Maris). UI-Press. Jakarta.
- Trianto, A. (2014). *Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang*. Jurnal Ilmiah, ISSN 1978-6579 (Cetak), ISSN 2477-2984 (Online).
- Harto, T., & Junawan. (2025). *Analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebagai indikator kinerja fiskal pemerintah daerah*. Jurnal Keuangan dan Bisnis (Jurnal GICI), 17(1), 1–10.
- Faisol, A. (2024). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah*.
- J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(5), 4957–4965. Kamal, M. (2024). *Hubungan pemerintahan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. SIGn Jurnal Hukum, 1(1). Ratu, V. M., & Adityaputra, S. A. (2025). *Analisis kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019–2023*. AKUNTANSI 45, 6(1), 113–129. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah